



PUTUSAN
NOMOR 91/PID.SUS/2018/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYAFRUDIN PGL. SI SAU;**
Tempat Lahir : Pasar Kambang;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/1 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Gompong Kenagarian Kambang Barat
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Juni 2018 Nomor 91/PID.SUS/2018/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Painan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-01/Painan.1/Ep.3/01/2018, tertanggal 7 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Pgl. SI SAU(selanjutnya disebut terdakwa)

Hlm.1 dari 6 Putusan no.91/Pid.SUS/2018/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 14.30 wib, atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2017, atau dalam tahun 2017, bertempat di Pasir Putih Kampung Pasar Gompong Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yaitu saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa yang sedang memantau arena permainan anak, yaitu istana balon milik terdakwa, didatangi oleh beberapa orang ibu yang memberitahu terdakwa bahwa anak ibu-ibu tersebut diganggu oleh beberapa anak lain, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU, saksi HERO FIEROLAN Pgl. HERO dan saksi ZENIFA GENTA Pgl. GENTA untuk keluar dari arena permainan istana balon tersebut, dan pada saat saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU, saksi HERO FIEROLAN Pgl. HERO dan saksi ZENIFA GENTA Pgl. GENTA sudah berada di luar permainan, terdakwa menggosok kedua telinga saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU menggunakan kedua tangan terdakwa, yang mana tangan terdakwa dalam keadaan terbuka dan terdakwa menggosok telinga saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU menggunakan tangan bagian dalam terdakwa, kemudian terdakwa menuju telinga kanan saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU menggunakan tangan kanan terdakwa yang dalam keadaan terkepal sebanyak satu kali dan atas perbuatan terdakwa tersebut, telinga kanan saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU terasa sakit dan memerah;

Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU, yang dinyatakan dengan Visum et Repertum No. 547/RHS/ VII/KES/-2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama saksi MUHAMMAD WAHYU AZHARI yang ditandatangani oleh dr. Riky Eka Putra, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Kambang Kecamatan Lengayang, dengan hasil pemeriksaan bagian Kepala : merah pada telinga sebelah kanan, dan dengan kesimpulan keadaan korban disebabkan oleh trauma tumpul;

Hlm.2 dari 6 Putusan no.91/Pid.SUS/2018/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat kejadian, umur saksi M. WAHYU AZHARI Pgl. WAHYU adalah 12 tahun, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5490067755 atas nama M. WAHYU AZHARI yang lahir pada tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Lima serta Kartu Keluarga No. 1371101608140001;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 2 Mei 2018 No.Reg.Perk: PDM-01/PAINA.1/Ep.3/01/2018, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDIN PGL. SI SAU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan terhadap anak di bawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya nomor 14/Pid.Sus/2018/ PN.Pnn tanggal 30 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDIN Pgl. SI SAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari

Hlm.3 dari 6 Putusan no.91/Pid.SUS/2018/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tanggal 5 Juni 2018 nomor 5/Akta.Pid/2018/PN.Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Pnn tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Pnn tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Hlm.4 dari 6 Putusan no.91/Pid.SUS/2018/PTPDG



dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Pnn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN.Pnn, yang dimintakan banding;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 oleh kami : SIGIT PRIYONO, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, EDY SUBROTO, S.H., M.H. dan ASMUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh TUTIK

Hlm.5 dari 6 Putusan no.91/Pid.SUS/2018/PTPDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURYANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT PRIYONO, S.H., M.H.

ASMUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H.

Hlm.6 dari 6 Putusan no.91/Pid.SUS/2018/PTPDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)